



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
NOMOR : W3-A5/319/KP.02.1/2/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Anggota Tim pada Surat Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), maka dipandang perlu menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Payakumbuh yang baru;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Payakumbuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Mutasi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH TAHUN 2022;**
- KESATU** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/33/KP.02.1/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KEDUA** : Mengangkat Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran

keputusan ini sebagai Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Payakumbuh;

- KETIGA : Tugas pokok dan wewenang Tim Baperjakat Pengadilan Agama Payakumbuh adalah memberikan pertimbangan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan kepada pimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh;
- KEEMPAT : Tim melaksanakan tugas sebagaimana uraian tugas terlampir dalam surat keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 22 Februari 2022

KETUA,



H. A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;



PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN
 PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH 2022

No	Nama/NIP	Pangkat	Jabatan		Keterangan
			Dinas	Tim	
1	Indra Fitriadi, S.Ag.,M.Ag. NIP.197706192007041001	IV/a	Wakil Ketua	Ketua Tim	1. Memimpin Rapat Tim Baperjakat 2. Memberikan hasil pertimbangan Baperjakat kepada pimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
2	Winda Oktavia, S.Kom NIP.198410122009042004	III/d	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris	1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya. 2. Menyiapkan bahan untuk rapat 3. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat Baperjakat 4. Menjadi Notulen Rapat dan membuat Berita Acara Rapat Baperjakat 5. Menyiapkan hasil pertimbangan Baperjakat yang akan disampaikan kepada pimpinan Pengadilan Agama

					Payakumbuh
3	Drs. Irmantasir, M.H.I NIP.196309102000031003	IV/b	Hakim	Anggota	1. Menghadiri sidang Baperjakat 2. Turut serta dan aktif memberikan pertimbangan dan saran
4	Rahmi Hidayati, M.Ag NIP.197806212001122003	IV/b	Hakim	Anggota	
5	Hj. Emmy Zulfa, S.Ag. NIP.196809191991102001	IV/a	Panitera	Anggota	
6	Nurmia Locana, S.Kom NIP.198611132009042006	III/d	Sekretaris	Anggota	

KETUA,



H. A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag., S.H., M.H.